

RELAAS PEMBERITAHUAN AMAR PUTUSAN
Nomor 1166/Pdt.G/2024/PA.Skh

Pada hari ini *Pabu* tanggal *19 Maret 2025* Saya Nindia Viva Pramudha W., S.H. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Sukoharjo atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 1166/Pdt.G/2024/PA.Skh Tanggal 17 Maret 2025.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

WIWIK SURYANI BINTI SIKAN, NIK 3502165802820001, tempat dan tanggal lahir Ponorogo, 18 Februari 1982, agama Islam, pekerjaan Tidak Mengetahui, Pendidikan SLTA, tempat kediaman dahulu di Dukuh Tegalrejo RT. 01 RW. 03, Lengking, Bulu, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI. sebagai Termohon;

dalam perkara Cerai Talak antara:

JOKO UTOMO BIN SANTOSO Sebagai Pemohon;

melawan

WIWIK SURYANI BINTI SIKAN Sebagai Termohon;

tentang amar putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 1166/Pdt.G/2024/PA.Skh tanggal 17 Maret 2025 yang selengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (JOKO UTOMO BIN SANTOSO) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (WIWIK SURYANI BINTI SIKAN) di depan sidang Pengadilan Agama Sukoharjo;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Bahwa, atas putusan di atas Termohon dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan ini saya sampaikan melalui Bupati Sukoharjo, sesuai ketentuan Pasal 390 ayat (3) HIR, karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, dan di sana saya bertemu serta berbicara dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo;

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan Relas Pemberitahuan ini;

Demikian Relas Pemberitahuan ini dibuat yang ditandatangani oleh saya dan kemudian pada hari itu juga Relas Pemberitahuan ini ditempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sukoharjo.



